



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARKARIUS IHING alias AKRI alias KALIS;**
2. Tempat lahir : Kimakama;
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 12 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watodiri, RT.004, RW.002, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : S-1 (teknik);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 29 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARKARIUS IHING alias AKRI alias KALIS telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKARIUS IHING alias AKRI alias KALIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MARKARIUS IHING biasa dipanggil AKRI biasa dipanggil KALIS pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018, sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya umum depan rumah Saudara Matheus Demong di desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan Penganiayaan Kepada Saksi MAGDALENA URI biasa dipanggil URI", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dalam keadaan tidak terlalu gelap dengan penerangan lampu dari arah tenda pesta. Awalnya Terdakwa sedang berada di tempat acara pesta pernikahan di rumah Saudara VIDELIS BEROTO di Desa Watodiri dan pada saat acara joget berlangsung terdakwa melihat saksi MAGDALENA URI biasa dipanggil URI yang merupakan pacar dari terdakwa sedang bersama saksi RONALDUS IRWANTO OWE berdiri di tempat pesta, sehingga terdakwa berusaha menghubungi handphone saksi URI, namun tidak mendapat balasan dikarenakan nomor telepon terdakwa telah diblokir oleh saksi URI;

Bahwa sekira pukul 02.00 Wita selanjutnya saksi URI meminta saksi RONALDUS IRWANTO OWE untuk mengantar pulang sehingga mereka bersama-sama berjalan pergi meninggalkan tempat pesta dan setelah beberapa meter dari tempat pesta kemudian saksi URI bertemu dengan saksi KATARIA AREO APEUTUNG, dan saksi KATARIA AREO APEUTUNG berkata "Kalian dari mana", kemudian saksi URI menjawab "kami dari sana" (sambil menunjuk tempat pesta), dan pada saat berbincang-bincang beberapa saat kemudian terdakwa yang dalam kondisi emosi dikarenakan teleponnya diblokir datang menghampiri saksi URI, lalu terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi URI untuk mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi URI namun saksi URI berontak dan berhasil melepaskan diri sehingga terdakwa langsung menarik rambut saksi URI dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa memukulkan saksi URI dengan cara mengayunkan tangan kirinya dengan mengepal hingga mengenai bagian kelopak mata sebelah kiri saksi URI sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi URI terjatuh di atas tanah dan tidak sadarkan diri, sehingga saksi RONALDUS IRWANTO OWE berteriak minta tolong untuk membantu mengangkat saksi URI ke rumah Saudara Matheus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demong, sedangkan terdakwa dibawa dan diamankan oleh saksi AMANDUS BENI di rumah saksi AMANDUS BENI;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban MAGDALENA URI Alias URI mengalami luka memar pada mata sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Lewoleba Nomor : RSUDL.182/94/XII/2018, tanggal 08 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile, dokter pada RSUD Lewoleba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat darah berkumpul pada seluruh bagian putih bola mata kiri sebelah dalam, warna merah;
- Kelopak mata kiri sebelah atas, terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna merah keunguan, batas tidak tegas;
- Kelopak mata kiri sebelah kanan bawah, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, warna merah keunguan, batas tidak tegas.

Kesimpulan: bahwa ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAGDALENA URI alias URI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di halaman dipingir jalan keluar masuk tempat pesta di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah terdakwa Markarius Ihing alias Akri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mata kiri Saksi;

Halaman 4 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam pesta nikah bersama-sama dengan teman-teman. Sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi pulang bersama-sama teman-teman Saksi, namun karena rumah Saksi satu jalur, maka Saksi jalan sama-sama sambil Saksi pegang Handphone (HP), tiba-tiba saja terdakwa datang entah darimana tiba-tiba terdakwa menarik tangan kanan Saksi dan merebut HP, tetapi Saksi merontak, lalu terdakwa menarik rambut Saksi, setelah itu terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan kirinya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian kelopak mata kiri Saksi, setelah itu Saksi langsung pusing dan jatuh ke tanah, dan teman-teman Saksi langsung membawa Saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah terlibat permasalahan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi pernah berpacaran dengan terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun dan sekarang sudah putus, karena terdakwa sudah punya isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga nomor HP terdakwa Saksi blokir;
- Bahwa Saksi bersedia untuk memaafkan terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan terhadap diri Saksi, Saksi tidak melaksanakan aktivitas atau pekerjaan Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AMANDUS BENI alias MANDUS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Magdalena Uri alias Uri;
- Bahwa kejadian pemukulan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di halaman dipingir jalan keluar masuk tempat pesta di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah terdakwa Markarius Ihing alias Akri;

Halaman 5 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan itu terhadap korban Magdalena Uri alias Uri;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam pesta nikah bersama-sama dengan teman-teman termasuk korban Magdalena Uri alias Uri sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi pulang bersama-sama dengan korban Magdalena Uri alias Uri, namun karena rumah Saksi satu jalur, maka Saksi jalan sama-sama dan saat itu korban pegang handphone (HP), tiba-tiba saja terdakwa datang entah darimana, tiba-tiba saja terdakwa menarik tangan kanan korban Magdalena Uri alias Uri, dan merebut HP dari korban, dan korban merontak, lalu terdakwa menarik rambut korban, setelah itu terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kirinya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian kelopak mata kiri korban, setelah itu korban minta tolong Saksi, dan Saksi langsung bantu angkat korban;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan ini dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, Saksi lihat secara jelas;
- Bahwa terdakwa memukul korban Magdalena Uri alias Uri dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa memukul korban Magdalena Uri alias Uri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Magdalena Uri alias Uri;
- Bahwa akibat kejadian ini korban mengalami luka dibagian mata kiri korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **RONALDUS IRWANTO OWE alias WANTO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Magdalena Uri alias Uri;
- Bahwa kejadian pemukulan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di halaman dipingir jalan keluar masuk tempat pesta di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Halaman 6 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah terdakwa Markarius Ihing alias Akri;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan itu terhadap korban Magdalena Uri alias Uri;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam pesta nikah bersama-sama dengan teman-teman termasuk korban Magdalena Uri alias Uri sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi pulang bersama-sama dengan korban Magdalena Uri alias Uri, namun karena rumah Saksi satu jalur, maka Saksi jalan sama-sama dan saat itu korban pegang handphone (HP), tiba-tiba saja terdakwa datang entah darimana, tiba-tiba saja terdakwa menarik tangan kanan korban Magdalena Uri alias Uri, dan merebut HP dari korban, dan korban merontak, lalu terdakwa menarik rambut korban, setelah itu terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kirinya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian kelopak mata kiri korban, setelah itu korban minta tolong Saksi, dan Saksi langsung bantu angkat korban;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian kekerasan ini dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa memukul korban;
 - Bahwa terdakwa memukul korban Magdalena Uri alias Uri dengan menggunakan tangan kiri ;
 - Bahwa terdakwa memukul korban Magdalena Uri alias Uri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Magdalena Uri alias Uri;
 - Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian mata kiri; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **KATARINA AREQ APEUTUNG alias KATRIN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Magdalena Uri alias Uri;
 - Bahwa kejadian pemukulan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di halaman dipingir

Halaman 7 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan keluar masuk tempat pesta di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah terdakwa Markarius Ihing alias Akri;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan itu terhadap korban Magdalena Uri alias Uri;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam pesta nikah dan Saksi tugaskan sebagai penerima tamu dan pada saat itu Saksi melihat korban Magdalena Uri alias Uri bersama-sama dengan teman lakinya yaitu saksi Ronaldus Irwanto Owe alias Wanto keluar dari tenda pesta dan saat itu korban pegang handphone (HP), dan tiba-tiba saja terdakwa datang entah darimana tiba-tiba saja terdakwa menarik tangan kanan korban Magdalena Uri alias Uri dan merebut HP dari korban, dan korban merontak, lalu terdakwa menarik rambut korban, setelah itu terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kirinya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian kelopak mata kiri korban dan pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Saksi melihat kejadian kekerasan ini dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban Magdalena Uri alias Uri dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa terdakwa memukul korban Magdalena Uri alias Uri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Magdalena Uri alias Uri;
- Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian mata kiri; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **ROSA DALIMA KUSING alias ROSNA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Magdalena Uri alias Uri;

Halaman 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di halaman dipingir jalan keluar masuk tempat pesta di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah terdakwa Markarius Ihing alias Akri;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan itu terhadap korban Magdalena Uri alias Uri;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam pesta nikah bersama-sama dengan teman-teman termasuk korban Magdalena Uri alias Uri sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi pulang bersama-sama dengan korban Magdalena Uri alias Uri, namun karena rumah Saksi satu jalur, maka Saksi jalan sama-sama dan saat itu korban pegang handphone (HP), tiba-tiba saja terdakwa datang entah darimana, tiba-tiba saja terdakwa menarik tangan kanan korban Magdalena Uri alias Uri, dan merebut HP dari korban, dan korban merontak, lalu terdakwa menarik rambut korban, setelah itu terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kirinya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian kelopak mata kiri korban, setelah itu korban minta tolong Saksi, dan Saksi langsung bantu angkat korban;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan ini dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa memukul korban;
 - Bahwa terdakwa memukul korban Magdalena Uri alias Uri dengan menggunakan tangan kiri ;
 - Bahwa terdakwa memukul korban Magdalena Uri alias Uri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Magdalena Uri alias Uri;
 - Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian mata kiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



Terdakwa **MARKARIUS IHING alias AKRI alias KALIS:**

- Bahwa Terdakwa mengeri dihadirkan sebagai terdakwa dalam masalah pemukulan terhadap korban Magdalena Uri alias Uri;
- Bahwa kejadian pemukulan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di halaman dipingir jalan keluar masuk tempat pesta di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan itu adalah saudari Magdalena Uri alias Uri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar 02.30 WITA, Terdakwa berada ditempat pesta dan Terdakwa tidak tahu kalau korban Magdalena Uri alias Uri ada dipesta, lalu pada saat korban bangun joget, baru Terdakwa melihat korban Magdalena Uri alias Uri, sehingga Terdakwa telpon dan SMS, namun korban Magdalena Uri alias Uri tidak ada respon, dan setelah itu Terdakwa melihat korban Magdalena Uri alias Uri keluar dengan temannya dari dalam tenda pesta dan menuju jalan raya, dan Terdakwa keluar dan ikut korban Magdalena Uri alias Uri yang sedang bermain HP, lalu Terdakwa rampas HP dari korban Magdalena Uri alias Uri, dan korban berontak, sepertinya korban mau lari, sehingga Terdakwa menarik rambut korban Magdalena Uri alias Uri, kemudian Terdakwa pukul korban Magdalena Uri alias Uri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian kelopak mata kiri korban Magdalena Uri alias Uri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Magdalena Uri alias Uri karena pada saat di dalam pesta, Terdakwa telpon dan sms korban, dan korban tidak mau balas, sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa pukul korban Magdalena Uri alias Uri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Magdalena Uri alias Uri karena korban adalah mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berpacara dengan korban Magdalena Uri alias Uri sudah 10 (sepuluh) tahun, dan sekarang sudah putus karena Terdakwa sudah punya isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Magdalena Uri alias Uri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Magdalena Uri alias Uri mengenai di bagian kelopak mata kiri korban;

Halaman 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk meminta maaf kepada korban Magdalena Uri alias Uri;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Jalan Raya umum, depan rumah Saudara Matheus Demong, di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa Markarius Ihing alias Akri alias Kalis sedang berada di tempat acara pesta pernikahan di rumah saudara Videlis Beroto, di Desa Watodiri, dan pada saat acara joget berlangsung terdakwa melihat korban Magdalena Uri alias Uri yang merupakan pacar dari terdakwa sedang bersama saksi Ronaldus Irwanto Owe alias Wanto berdiri di tempat pesta, sehingga terdakwa berusaha menghubungi handphone korban, namun tidak mendapat balasan dikarenakan nomor telepon terdakwa telah diblokir oleh korban;
- Bahwa benar sekitar pukul 02.00 WITA, selanjutnya korban meminta saksi Ronaldus Irwanto Owe alias Wanto untuk mengantar pulang, sehingga korban dan saksi Ronaldus Irwanto Owe alias Wanto bersama-sama berjalan pergi meninggalkan tempat pesta, lalu setelah beberapa meter dari tempat pesta, korban bertemu dengan saksi Kataria Areo Apeutung alias Katrin dan saksi Kataria Areo Apeutung alias Katrin berkata "*kalian dari mana?*", kemudian korban menjawab "*kami dari sana*" (sambil menunjuk tempat pesta);
- Bahwa benar pada saat berbincang-bincang, beberapa saat kemudian terdakwa yang dalam kondisi emosi dikarenakan teleponnya yang diblokir oleh korban datang menghampiri korban, lalu terdakwa langsung menarik tangan kanan korban untuk mengambil handphone yang sedang dipegang oleh korban, namun korban berontak dan berhasil melepaskan diri, sehingga terdakwa langsung

Halaman 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa memukulkan korban dengan cara mengayunkan tangan kirinya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian kelopak mata sebelah kiri korban hingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar setelah korban terjatuh, saksi Ronaldus Irwanto Owe alias Wanto berteriak minta tolong untuk membantu mengangkat korban ke rumah saudara Matheus Demong, sedangkan terdakwa dibawa dan diamankan oleh saksi Amandus Beni alias Mandus di rumah saksi Amandus Beni alias Mandus
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar pada mata sebelah kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba Nomor: RSUDL.182/94/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile, dokter pada RSUD Lewoleba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat darah berkumpul pada seluruh bagian putih bola mata kiri sebelah dalam, warna merah;
 - Kelopak mata kiri sebelah atas, terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna merah keunguan, batas tidak tegas;
 - Kelopak mata kiri sebelah kanan bawah, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, warna merah keunguan, batas tidak tegas.

Kesimpulan: bahwa ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban Magdalena Uri alias Uri tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa MARKARIUS IHING alias AKRI alias KALIS dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barangsiapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Halaman 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Markarius Ihing alias Akri alias Kalis melakukan kekerasan terhadap korban Magdalena Uri alias Uri pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Jalan Raya umum, depan rumah Saudara Matheus Demong, di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dimana pada awalnya terdakwa sedang berada di tempat acara pesta pernikahan di rumah saudara Videlis Beroto, di Desa Watodiri, dan pada saat acara joget berlangsung terdakwa melihat korban yang merupakan pacar dari terdakwa sedang bersama saksi Ronaldus Irwanto Owe alias Wanto berdiri di tempat pesta, sehingga terdakwa berusaha menghubungi handphone korban, namun tidak mendapat balasan dikarenakan nomor telepon terdakwa telah diblokir oleh korban;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, selanjutnya korban meminta saksi Ronaldus Irwanto Owe alias Wanto untuk mengantarkan pulang, sehingga korban dan saksi Ronaldus Irwanto Owe alias Wanto bersama-sama berjalan pergi meninggalkan tempat pesta, lalu setelah beberapa meter dari tempat pesta, korban bertemu dengan saksi Kataria Areo Apeutung alias Katrin dan saksi Kataria Areo Apeutung alias Katrin berkata "kalian dari mana?", kemudian korban menjawab "kami dari sana" (sambil menunjuk tempat pesta), kemudian pada saat berbincang-bincang, beberapa saat kemudian terdakwa yang dalam kondisi emosi dikarenakan teleponnya yang diblokir oleh korban datang menghampiri korban, lalu terdakwa langsung menarik tangan kanan korban untuk mengambil handphone yang sedang dipegang oleh korban, namun korban berontak dan berhasil melepaskan diri, sehingga terdakwa langsung menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa memukulkan korban dengan cara mengayunkan tangan kirinya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian kelopak mata sebelah kiri korban hingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa memukulkan korban dengan cara mengayunkan tangan kirinya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian kelopak mata sebelah kiri korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa Markarius Ihing alias Akri alias Kalis yang melakukan kekerasan terhadap Korban Magdalena Uri alias Uri dengan cara menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa memukulkan korban dengan cara mengayunkan tangan kirinya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian kelopak mata sebelah kiri korban, hingga Korban mengalami luka memar pada mata sebelah kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba Nomor: RSUDL.182/94/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile, dokter pada RSUD Lewoleba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat darah berkumpul pada seluruh bagian putih bola mata kiri sebelah dalam, warna merah;
- Kelopak mata kiri sebelah atas, terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna merah keunguan, batas tidak tegas;
- Kelopak mata kiri sebelah kanan bawah, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, warna merah keunguan, batas tidak tegas.

Kesimpulan: bahwa ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap korban Magdalena Uri alias Uri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengampurkan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Markarius Ihing alias Akri alias Kalis pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MARKARIUS IHING alias AKRI alias KALIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BERNARDINO GONCALVES, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO
SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lembata dan dihadapan terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

BERNARDINO GONCALVES, S.H.